



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54, 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax, 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

DAFTAR PENGANTAR

Nomor : 25 /P/UWKS/II/2020

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
 2. Dekan Fakultas Kedokteran
 3. Ketua Program Studi Pendidikan Dokter
 4. Ketua Proram Studi Profesi Dokter
 ⑤ Ketua BP3
 6. Ketua BPM
 7. Ketua LPPM
 8. Kepala Biro Administrasi Akademik
 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

NO.	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor : 18 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Kurikulum Pendidikan Dokter Tahap Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan perhatian sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Januari 2020

a.n. Rektor
Kepala Biro Administrasi Akademik,

Siswojo, SE.



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5877577, 5889738 (hunting) Fax.5889731

Website : <http://www.uwks.ac.id> e-Mail : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN DOKTER TAHAP AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan standar nasional pendidikan dokter sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 dipandang perlu mengadakan perubahan kurikulum pendidikan dokter tahap akademik menjadi kurikulum sistem blok pada Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. Bahwa kurikulum sistem blok memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dipertimbangkan efektif dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka kurikulum pendidikan dokter tahap akademik yang berbasis pada sistem blok perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Dokter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2017;
10. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 166 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor : 942/FK/UWKS/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal permohonan penerbitan SK Rektor;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KURIKULUM
PENDIDIKAN DOKTER TAHAP AKADEMIK FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**

- Pertama : Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Kedokteran dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester;**
- Kedua : Kurikulum sistem blok merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan kedokteran mengacu dan sebagai tindak lanjut standar nasional pendidikan kedokteran;**
- ketiga : Kurikulum pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua merupakan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi (KPT) yang menyetarakan kompetensi lulusan pendidikan tinggi dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);**
- Keempat : Kurikulum Pendidikan Dokter Tahap Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I Keputusan ini;**
- Kelima : Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum keempat diberlakukan mulai mahasiswa angkatan 2019/2020;**
- Keenam : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat perlu ditindaklanjuti penyusunan instrumen pembelajaran berupa rencana pembelajaran semester (RPS) atau Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), satuan acara perkuliahan (SAP), kontrak kuliah, bahan ajar, dan buku ajar;**
- Ketujuh : Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud diktum keempat meliputi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis antara lain tentang teknik pembelajaran sistem blok, pembelajaran skill lab, field lab, skripsi, mata kuliah umum, instrumen pembelajaran, serta masa transisi pada mahasiswa angkatan sebelum tahun 2019/2020 akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran;**

- Kedelapan : Segala peraturan dan ketentuan yang telah pernah ada sepanjang materi telah diatur dalam keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 17 Januari 2020

Rektor



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp THT-KL (K)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Dekan Fakultas Kedokteran;
3. Ketua Program Studi Pendidikan Dokter;
4. Ketua Program Studi Profesi Dokter;
5. Ketua BP3;
6. Ketua BPM;
7. Ketua LPPM;
8. Kepala Biro Administrasi Akademik;
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Lampiran I

Keputusan Rektor Nomor 18 Tahun 2020

Tanggal : 17 Januari 2020

**DAFTAR MATA KULIAH/SISTEM BLOK
KURIKULUM PENDIDIKAN DOKTER TAHAP AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Semester	Kode MK	Blok	SKS
I		Fundamentals of Biomedical Science	9
		Community Research Program 1	1
		Bioethics & Humanities Program 1	2
		Public Health Oriented Program 1	1
		Clinical Skill Program 1	2
		Pancasila	2
		Kewarganegaraan	2
		Jumlah SKS	19
II		Dermatomusculoskeletal System	8
		Hematoimmunology System	8
		Community Research Program 2	2
		Bioethics & Humanities Program 2	2
		Public Health Oriented Program 2	2
		Clinical Skill Program 2	2
		Jumlah SKS	24
III		Endocrine & Metabolism System	7
		Neurobehavior & Special Senses System	10
		Community Research Program 3	1
		Bioethics & Humanities Program 3	1
		Public Health Oriented Program 3	1
		Clinical Skill Program 3	2
		Agama	2
	Jumlah SKS	24	
IV		Cardiovascular System	8
		Respiratory System	7
		Community Research Program 4	1
		Bioethics & Humanities Program 4	1
		Public Health Oriented Program 3	1
		Clinical Skill Program 4	2
		Wawasan Lingkungan	2
	Jumlah SKS	22	

Semester	Kode MK	Blok	SKS
V		Reproductive System 1	5
		Reproductive System 2	5
		Community Research Program 5	2
		Bioethics & Humanities Program 5	1
		Public Health Oriented Program 5	1
		Clinical Skill Program 5	2
		Bahasa Indonesia	2
		Jumlah SKS	18
VI		Gastrointestinal System	7
		Genitourinary System	7
		Community Research Program 6	1
		Bioethics & Humanities Program 6	1
		Public Health Oriented Program 6	1
		Clinical Skill Program 6	2
		Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2
		Jumlah SKS	21
VII		Tropical Medicine System	7
		Family Medicine	7
		Community Research Program 7	1
		Bioethics & Humanities Program 7	1
		Public Health Oriented Program 7	1
		Clinical Skill Program 7	2
		Skripsi	5
		Jumlah SKS	24
TOTAL SKS (Semester I + II + III + IV + V + VI + VII)			152

Rektor



Prof. H. Sri Hamadji, dr., Sp THT-KL (K)